



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 243 TAHUN 1961
TENTANG
PENJERTAAN PEMERINTAH REPUBLIK PADA PERSETUDJUAN
TIMAH INTERNASIONAL KEDUA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa tidak adanya usaha-usaha pengaturan keseimbangan antara penawaran dan permintaan timah dipasaran dunia dapat mengakibatkan gangguan-gangguan dibidang pengusahaan timah ;
- b. perlu ditjapai kestabilan harga timah dunia jang lajak, tetapi disamping itu persediaan timah jang tjukup dengan harga jang pantas tetap terdjamin setiap waktu ;
- c. dalam sidangnja terachir pada tanggal 24 Djuni 1960, di New York, oleh Konperensi Timah Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ditetapkan suatu Piagam Persetudjuan Timah Internasional Kedua ;
- d. mulai berlakunnja Persetudjuan Timah Internasional Kedua tersebut tergantung pada pengesahaan resmi pihak negara-negara peserta sesuai dengan undang-undang jang berlaku dinegara-negara tersebut ;
- e. persetudjuan Timah Internasional Pertama akan berachir pada tanggal 30 Djuni 1961 ;
- f. berhubung dengan jang disebut pada sub a,b,c,d, dan e diatas dianggap perlu Indonesia turut serta dalam Persetudjuan Timah Internasional Kedua ;
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 11 ;
- b. Undang-undang No. 5 tahun 1956 ;
- c. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja ke 60 tertanggal 21 Pebruari 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PENJERTAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA
PERSETUDJUAN TIMAH INTERNASIONAL KEDUA, sebagai berikut :

Pasal 1.

1. Penjertaan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemerintah suatu Negara penghasil timah pada Persetudjuan Timah Internasional Kedua, jang Piagam Persetudjuannya ditetapkan dalam rapat terachir dari Konperensi Timah Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tanggal 24 Djuni 1960 ;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Menteri Luar Negeri diberi kuasa untuk menjimpan atas nama Presiden Republik Indonesia Surat Piagam tentang penjertaan jang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini pada Pemerintah Keradjaan Inggeris Raya dan Irlandia Utara;
3. Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan, Menteri Keuangan dan Perdagangan disertai tanggung djawab atas hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban bagi Republik Indonesia jang disandarkan pada Persetujuan jang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 2.

Piagam Persetujuan jang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 diatas dalam bentuk resminja dilampirkan pada Surat Keputusan ini.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1961.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Mei 1961
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.